



**PUTUSAN**

Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumsari Bin Nusi
2. Tempat lahir : Jagaraga
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/12 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006  
Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur  
Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jumsari Bin Nusi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMSARI Bin NUSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMSARI Bin NUSI berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM – J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547;
- 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Toto Gelap (Togel);
- 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar tahun 2022;
- 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap (Togel) tahun 2022.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

3. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **JUMSARI Bin NUSI** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, saksi HEFNI YANSYAH, saksi ROZI PUTRA dan saksi WAYAN MUDITA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering ada tindak pidana perjudian jenis Togel, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi HEFNI YANSYAH, saksi ROZI PUTRA dan saksi WAYAN MUDITA melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi HEFNI YANSYAH, saksi ROZI PUTRA dan saksi WAYAN MUDITA mengamankan terdakwa yang saat itu sedang merekap Judi jenis Togel di ruang tamu rumah terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 1

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta



(satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM – J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Toto Gelap, 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap yang keluar tahun 2022, 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap tahun 2022 dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut berkaitan dengan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada saat diamankan memang sedang merekap pasangan permainan judi jenis togel yaitu milik sdr. WAK, sdr. IWAN, sdr. YANG dan sdr. ALI, dengan cara pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sdr. WAK, sdr. IWAN, sdr. YANG dan sdr. ALI secara bergantian mendatangi rumah terdakwa untuk memasang nomor togel, setelah itu menyerahkan uang kepada terdakwa dengan rincian sdr. WAK memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sdr. IWAN memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sdr. YANG memberikan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan sdr. ALI memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan bersifat untung-untungan, yang terdakwa akui mendapat keuntungan dari memasang permainan judi jenis togel tersebut sebesar 10 % dari hasil pasangan togel yang menang dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa JUMSARI Bin NUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **JUMSARI Bin NUSI** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas saat terdakwa sedang merekap pasangan permainan judi jenis togel yaitu milik sdr. WAK, sdr. IWAN, sdr. YANG dan sdr. ALI di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian rekapan permainan judi jenis togel tersebut merupakan pasangan nomor dari sdr. WAK, sdr. IWAN, sdr. YANG dan sdr. ALI secara bergantian mendatangi rumah terdakwa untuk memasang nomor togel di hari rabu tanggal 24 agustus 2022, dengan rincian sdr. WAK memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sdr. IWAN memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sdr. YANG memberikan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan sdr. ALI memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), lalu selain terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel kepada orang lain, terdakwa juga ikut memasang pasangan nomor untuk bermain judi jenis togel tersebut dan setelah terdakwa merekap kemudian langsung di setorkan ke bandar, permainan judi jenis togel ini bersifat untung-untungan, yang terdakwa akui mendapat keuntungan dari memasangkan permainan judi jenis togel tersebut sebesar 10 % dari hasil pasangan togel yang menang dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Kemudian terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi jenis togel tersebut .
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh saksi HEFNI YANSYAH, saksi ROZI PUTRA dan saksi WAYAN MUDITA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, setelah terdakwa diamankan lalu dilakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 165.000,-



(seratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Toto Gelap, 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap yang keluar tahun 2022, 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap tahun 2022 dan semua barang bukti yang ditemukan tersebut berkaitan dengan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa JUMSARI Bin NUSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan ke proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hefni Yansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi merupakan anggota Polres Ogan Komering Ulu;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena memberikan kesempatan permainan judi jenis Togel;
  - Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi dari masyarakat ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Toto Gelap (Togel), 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap (Togel) yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar tahun 2022, dan 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap (Togel) tahun 2022.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pemasang/pembeli nomor togel memesan nomor togel melalui SMS ke handphone Terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung datang memesan nomor Togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka situs judi online [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com), lalu Terdakwa login menggunakan username "MASTURI99" dengan password "SARIF12121995", setelah akun Terdaklwa terbuka selanjutnya Terdakwa memasang nomor dan jumlah pasangan yang dipesan oleh para pemasang tersebut dengan menggunakan handphone Samsung milik terdakwa,, kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, sebaliknya bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan setiap putarannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa peran terdakwa dalam perjudian Togel tersebut adalah sebagai penulis nomor tebakan judi jenis Togel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Rozi Putra Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota Polres Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena memberikan kesempatan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-J330 G/DS

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Toto Gelap (Togel), 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar tahun 2022, dan 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap (Togel) tahun 2022.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pemasang/pembeli nomor togel memesan nomor togel melalui SMS ke handphone Terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung datang memesan nomor Togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka situs judi online [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com), lalu Terdakwa login menggunakan username "MASTURI99" dengan password "SARIF12121995", setelah akun Terdakwa terbuka selanjutnya Terdakwa memasang nomor dan jumlah pasangan yang dipesan oleh para pemasang tersebut dengan menggunakan handphone Samsung milik terdakwa,, kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, sebaliknya bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan setiap putarannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa peran terdakwa dalam perjudian Togel tersebut adalah sebagai penulis nomor tebakan judi jenis Togel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. **Wayan Mudita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota Polres Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena memberikan kesempatan permainan judi jenis Togel;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta



- Bahwa saksi mengetahuinya dari informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Toto Gelap (Togel), 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar tahun 2022, dan 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap (Togel) tahun 2022;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, awalnya pemasang/pembeli nomor togel memesan nomor togel melalui SMS ke handphone Terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung datang memesan nomor Togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka situs judi online [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com), lalu Terdakwa login menggunakan username "MASTURI99" dengan password "SARIF12121995", setelah akun Terdakwa terbuka selanjutnya Terdakwa memasang nomor dan jumlah pasangan yang dipesan oleh para pemasang tersebut dengan menggunakan handphone Samsung milik terdakwa,, kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, sebaliknya bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan setiap putarannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa peran terdakwa dalam perjudian Togel tersebut adalah sebagai penulis nomor tebakan judi jenis Togel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006



Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena melakukan permainan judi jenis Togel ;

- Bahwa, dalam permainan judi Togel tersebut terdakwa berperan sebagai penulis nomor tebakan judi jenis Togel ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Toto Gelap (Togel), 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar tahun 2022, dan 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap (Togel) tahun 2022;
- Bahwa, permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pemasang/pembeli nomor togel memesan nomor togel melalui SMS ke handphone Terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung datang memesan nomor Togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka situs judi online [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com), lalu Terdakwa login menggunakan username "MASTUR199" dengan password "SARIF12121995", setelah akun Terdakwa terbuka selanjutnya Terdakwa memasang nomor dan jumlah pasangan yang dipesan oleh para pemasang tersebut dengan menggunakan handphone Samsung milik terdakwa,, kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, sebaliknya bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang taruhan tersebut kepada bandar melalui judi online [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) dengan username "MASTUR199" dengan password "SARIF12121995";
- Bahwa, Terdakwa mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan setiap putarannya dan tujuan terdakwa menjadi penulis nomor tebakan judi Togel tersebut adalah sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa sudah menjadi penulis nomor tebakan judi jenis Togel selama 6 (enam) bulan lamanya ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Toto Gelap (Togel), 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar tahun 2022, dan 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap (Togel) tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian dari Polres Ogan Komering Ulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena memberikan kesempatan permainan judi jenis Togel;
- Bahwa, benar dalam permainan judi Togel tersebut terdakwa berperan sebagai penulis nomor tebakan judi jenis Togel ;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Toto Gelap (Togel), 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar tahun 2022, dan 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap (Togel) tahun 2022;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya pemasang/pembeli nomor togel memesan nomor togel melalui SMS ke handphone Terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung datang memesan nomor Togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka situs judi online [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com), lalu Terdakwa login menggunakan username "MASTURI99" dengan password "SARIF12121995", setelah akun Terdakwa terbuka selanjutnya Terdakwa memasang nomor dan jumlah pasangan yang dipesan oleh para pemasang tersebut dengan menggunakan handphone Samsung milik terdakwa,, kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, sebaliknya bagi pemasang yang nomor pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik Bandar;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang taruhan tersebut kepada bandar melalui situs judi online [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com) dengan username "MASTURI99" dengan password "SARIF12121995";
- Bahwa, benar Terdakwa mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan setiap putarannya dan tujuan terdakwa menjadi penulis nomor tebakan judi Togel tersebut adalah sebagai mata pencahariannya;
- Bahwa permainan judi jenis Togel yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa, terdakwa sudah menjadi penulis nomor tebakan judi jenis Togel selama 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja;
4. Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencarian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu **Jumsari bin Nusi** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tanpa Mendapat Izin**" adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006



Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel, dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547, 1 (satu) buah buku rekapan pemasangan Toto Gelap (Togel), 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar tahun 2022, dan 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap (Togel) tahun 2022, dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak didasarkan pada wewenang yang sah untuk melakukan perjudian jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Tanpa Mendapat Izin" telah terpenuhi ;

### 3. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan wicens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup wicens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa "Dengan Sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam permainan judi tersebut Terdakwa Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi kepada Khalayak umum. Terdakwa benar menyadari bahwa perbuatannya tersebut illegal/tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi Terdakwa tetap menjalankan permainan judi tersebut, dimana Terdakwa menjadi penulis nomor tebak-an judi jenis Togel selama 6 (enam) bulan. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui serta menghendaki perbuatan tersebut serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**4. Unsur Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencapaian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencapaian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Permainan Judi**” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “**Permainan Judi**” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “**Permainan judi**” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya**).



**Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa “**Menjadikan Permainan Judi sebagai Pencaharian**” adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 22.15 Wib, bertempat di Rumah terdakwa Jalan Prof. Ir. Sutami No. 04 Rt 018 Rw 006 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, karena Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel, dan pada saat itu ditemukan barang buktinya berupa uang tunai sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547, 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Toto Gelap (Togel), 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar tahun 2022, dan 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap (Togel) tahun 2022, dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa menerima nomor-nomor tebakan judi Togel dari para pemasang dari handphone Terdakwa atau datang ke rumah Terdakwa tersebut. Dari barang bukti dan keterangan Terdakwa tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judi kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa cara awalnya pemasang/pembeli nomor togel memesan nomor togel melalui SMS ke handphone Terdakwa dan ada juga pemasang yang langsung datang memesan nomor Togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka situs judi online [www.dewatogel.com](http://www.dewatogel.com), lalu Terdakwa login menggunakan usemame “MASTURI99” dengan password “SARIF12121995”, setelah akun Terdakwa terbuka selanjutnya Terdakwa memasang nomor dan jumlah pasangan yang dipesan oleh para pemasang tersebut dengan menggunakan handphone Samsung milik terdakwa,, kemudian bagi pemasang yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah sesuai dengan besar pasangannya, sebaliknya bagi pemasang yang nomor

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta



pasangannya tidak sama dengan nomor yang keluar maka pemasang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya menjadi milik Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari omset penjualan setiap putarannya dan tujuan terdakwa menjadi penulis nomor tebakkan judi Togel tersebut adalah sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah), patut diduga merupakan hasil dari kejahatan Judi serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547, 1 (satu) buah buku rekaman pasangan Toto Gelap (Togel), 2 (dua) lembar catatan nomor Toto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelap (Togel) yang keluar tahun 2022, dan 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap (Togel) tahun 2022, yang merupakan barang yang digunakan Terdakwa secara tanpa hak untuk melakukan kejahatan permainan judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jumsari bin Nusi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang tunai sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung SM-J330 G/DS warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 359755085440622 dan IMEI 2 : 359755085440620;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam Type RM-1134 IMEI 354860080176547;
- 1 (satu) buah buku rekapan pasangan Toto Gelap (Togel);
- 2 (dua) lembar catatan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar tahun 2022;
- 1 (satu) lembar catatan shiu Toto Gelap (Togel) tahun 2022

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fega Uktolseja, S.H., M.H.**

**Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.**

**Dwi Bintang S., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Parmono, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 547/Pid.B/2022/PN Bta